



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
JENIS, SYARAT, DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jenis, Syarat, dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1397);
8. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Perolehan Status Akreditasi A Program Studi, Kinerja Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran, Publikasi/Presentasi Karya Ilmiah Dosen, dan Mahasiswa Bidik Misi Berprestasi Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Akademik kepada Mahasiswa Berprestasi Luar Biasa Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan atas Hasil Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal Unggul Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JENIS, SYARAT, DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Penghargaan adalah penghormatan kepada Pegawai Berprestasi yang telah menunjukkan prestasi kerja dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.
3. Prestasi luar biasa adalah prestasi yang dicapai dalam bidang akademik, olahraga, seni, serta keagamaan yang sesuai yang diakui secara nasional maupun internasional dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
4. Penghargaan akademik adalah pemberian nilai atau kehormatan prestasi mahasiswa yang disetarakan dalam bidang akademik, olahraga, dan seni.
5. Rektor UNNES yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ UNNES yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan akademik maupun nonakademik UNNES.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
8. Direktorat adalah unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis UNNES yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNNES.

Pasal 2

UNNES dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan oleh UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada:
 - a. legalitas;
 - b. objektivitas;
 - c. keterbukaan; dan
 - d. keteladanan.
- (2) Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta.
- (4) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemberian penghargaan yang dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui secara umum.
- (5) Prinsip keteladanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan syarat bagi penerima penghargaan dalam bersikap dan berperilaku terpuji yang dapat dijadikan contoh keteladanan.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan oleh UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan syarat:

- a. berjasa dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional

- b. berjasa dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji; dan
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian Penghargaan oleh UNNES bertujuan untuk:

- a. pengakuan dan penghormatan atas prestasi dan dedikasi dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
- b. peningkatan motivasi dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
- c. mendorong masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai dan etos kerja; dan
- d. memberikan kesempatan memperoleh pengembangan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

UNNES dapat memberi penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi, meliputi:

- a. Penghargaan reguler; dan
- b. Penghargaan khusus.

Pasal 7

- (1) Penghargaan reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dimaksudkan sebagai penghargaan rutin yang diselenggarakan UNNES dalam periode tertentu.
- (2) Penghargaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. mahasiswa;

- d. perseorangan;
 - e. kelompok atau organisasi masyarakat.
- (3) Penghargaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. dosen berprestasi;
 - b. tenaga kependidikan berprestasi;
 - c. mahasiswa berprestasi.

Pasal 8

- (1) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dimaksudkan sebagai penghargaan insidental yang diselenggarakan UNNES pada saat-saat tertentu.
- (2) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, alumni UNNES atau tokoh publik yang berdedikasi, penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin untuk UNNES dan atau bangsa dan negara.
- (3) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. Penghargaan Konservasi;
 - b. UNNES *Awards*;
 - c. UNNES *Idol*.

Pasal 9

- (1) UNNES selain memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat memberikan penghargaan atas prestasi:
- a. Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual;
 - b. Akreditasi prodi dan Akreditasi jurnal unggul.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual dan Akreditasi prodi dan Akreditasi jurnal unggul diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Tata cara pemberian penghargaan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri yang berlaku.

- (2) Tata cara pemberian penghargaan reguler selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberian penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diusulkan oleh fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, dan direktorat di lingkungan UNNES kepada Rektor;
 - b. UNNES membentuk tim pengkajian;
 - c. tim pengkajian memberikan rekomendasi kepada Rektor.
- (2) Pemberian penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan dalam bentuk tanda kehormatan, tanda jasa, finansial, piagam, gelar dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Nama dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

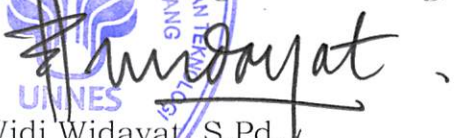
- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNNES masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BUK
Universitas Negeri Semarang,

Widi Widayat, S.Pd.
NIP.196803011995071001

